



Strategi Politik Kepala Desa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak

(Studi Kasus Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar)

Fitria Margareta¹, Kun Budianto², Hatta Azzuhri³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fitriamargareta19@gmail.com, Kunbudianto@yahoo.co.id, hattaazzuhri@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This research is motivated by the high prevalence of child marriage under the age of 19 at the village level, which significantly impacts every aspect of society, including social, economic, educational, and health. The purpose of this study is to determine the political strategy of the Menanti village head and the obstacles he faces in reducing child marriage in Menanti Village, Kelekar District, Muara Enim Regency, South Sumatra. The study uses a qualitative approach with a descriptive type. The informants selected purposively include the village head, the general public, traditional leaders, the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPPA), and the Palembang Women's Crisis Center (WCC). Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the political strategy of the village head has created a village regulation (PERDES) on the Protection of Women and Children, which encourages the village to become a Women-Friendly Village Caring for Children (DRPPA), which has been implemented such as, Creating a task force for the protection of women and children, Real steps, the formation of MSMEs for housewives/women's MSME training, Including women's representation and children's forums in village deliberations, Activating Posyandu and PAUD activities, in reducing the number of child marriages has not been fully successful because underage marriages still occur. The inhibiting factors faced by the village head in implementing this political strategy are not optimal in socialization in addition to environmental factors that still consider it normal and lack of knowledge about the health impacts of child marriage. For this reason, it is important for the village head to carry out effective socialization, especially for children so that in the future there will be no more early marriages and can even reduce this case.

Keywords : Political Strategy, Village Head, Child Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik pernikahan anak usia dibawah umur 19 tahun ditingkat desa yang sangat berdampak pada setiap aspek seperti sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi politik kepala desa menanti dan faktor hambatan kepala desa dalam mengurangi pernikahan anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun informan yang dipilih secara purposive terdiri dari kepala desa, masyarakat umum,

tokoh adat, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA), Women crisis centre (WCC) Palembang. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil peneliti menunjukkan bahwa strategi politik kepala desa telah membuat peraturan desa (PERDES) Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mendorong desa menanti menjadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), yang dimana telah dilakukan penerapan seperti, Membuat satgas perlindungan perempuan dan anak, Langkah nyata, dibentuknya Usaha UMKM Ibu-ibu rumah tangga/pelatihan umkm perempuan, Mengikutsertakan keterwakilan perempuan dan forum anak dalam musyawarah desa, Pengaktifan kegiatan posyandu dan paud, dalam mengurangi angka pernikahan anak masih belum sepenuhnya berhasil karena masih terjadinya pernikahan anak dibawah umur. Faktor hambatan yang dihadapi oleh kepala desa dalam menerapkan startegi politik ini seperti belum optimalnya dalam sosialisasi selain itu faktor lingkungan yang masih menganggap hal yang wajar serta kurangnya pengetahuan akan dampak kesehatan yang ditimbulkan dari pernikahan anak. Untuk itu pentingnya sosialisasi yang efektif dilakukan oleh kepala desa menanti, terutama untuk anak agar kedepannya tidak terjadi lagi pernikahan dini bahkan dapat mengurangi kasus ini.

Kata Kunci : Strategi Politik, Kepala Desa, Pernikahan Anak

PENDAHULUAN

Hidup berpasangan merupakan anjuran nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyat

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”. Adanya kandungan a ayat diatas dapat diartikan bahwasanya tujuan mulia dalam menikah dan hidup bersama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah penuh keberkahan sebagai tanda dari kebesaran Allah SWT yang sejalan dengan ajaran agama. Negara mengatur pernikahan melalui Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 pasal 1, yang artinya pernikahan dipahami sebagai salah satu cara untuk menjadikan hubungan antara perempuan dan laki-laki menjadi suami dan istri untuk mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Adanya penjelasan diatas apabila kita kaitkan dengan fenomena yang ada di masyarakat maka sangatlah bertolak belakang demikian halnya, Beragam persoalan yang berkaitan dengan pernikahan seperti pernikahan tidak tercatat, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan anak hingga perceraian. Beragam persoalan yang ada, salah satu yang marak terjadi dikalangan remaja yang belum memasuki masa untuk melakukan pernikahan, yaitu praktik pernikahan pada usia muda yang disebut dengan pernikahan dini atau pernikahan anak (Melati, 2021 hal.109).

Pernikahan dini sendiri menurut United Nation International Children’s Emergency Unicef, (2023) merujuk tentang pernikahan yang resmi atau hubungan tidak resmi antara seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau anak lainnya. Sedangkan Pernikahan dini menurut *World Health Organization* (WHO) pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan masih berada pada usia anak-anak atau remaja, yaitu

dibawah 19 tahun. Sementara itu, WHO mendefinisikan remaja sebagai individu yang berada dalam rentan usia 10-19 tahun (Bkkbn, 2022). Adapun disisi lain, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BPKBN) dalam (Indah, 2023) memiliki pandangan mengenai usia ideal perempuan untuk melakukan pernikahan ialah minimal berusia 21 tahun dan laki-laki diusia 25 tahun karena pada usia tersebut dianggap telah matang secara fisik maupun mental.. Adanya pandangan ini menegaskan bahwasannya untuk membangun rumah tangga, sangat penting bagi setiap pasangan untuk mempersiapkan kematangan secara mental dan emosional. Dengan demikian apabila pernikahan dilakukan pada usia dini atau usia anak sangat berpotensi menimbulkan berbagai dampak dan beresiko seperti kesehatan pada mental serta kesehatan reproduksi.

Pernikahan anak sering kali banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan, namun seiring berjalannya waktu pernikahan anak sering terjadi diperkotaan. Salah satu penyebab pernikahan anak kerap terjadi diakibatkan adanya fenomena populer yaitu menikah muda (Hakiki et al., 2020). Sehingga pernikahan anak menjadi salah satu persoalan yang sangat serius dihadapi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir, angka pernikahan anak di Indonesia, terutama di tahun 2024, menunjukkan bahwa banyak perempuan berusia 20-40 tahun yang menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Provinsi dengan angka pernikahan dini tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat dengan 14,96%. Diikuti oleh Papua Selatan yang mencatat 14,40%. Kemudian ada Sulawesi Selatan dengan angka 10,71%. Lalu, Kalimantan Barat dengan 10,05%. Berikutnya, Kalimantan Tengah dengan 9,89%, dan Sumatera Selatan berada di posisi ke-10 dengan 8,45% (BPS, 2025).

Provinsi Sumatera Selatan menduduki urutan pertama yang banyak terjadinya kasus pernikahan dini. Selain Sumatera Selatan ada provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menduduki posisi kedua dengan 8,05%, dilanjutkan oleh provinsi Jambi dengan presentase 7,8%. dengan kasus perkawinan sebelum umur 18 tahun. Berdasarkan data diatas nampak bahwasanya presentase provinsi Sumatera Selatan masih tinggi, meskipun setiap tahunnya mengalami penurunan fakta dilapangan masih terjadi fenomena pernikahan anak. Diperkuat dengan adanya perbandingan satu dari delapan perempuan usia 20-24 tahun diprovinsi Sumatera Selatan menikah sangat muda dan termasuk diusia anak dibeberapa wilayah pulau Sumatera khususnya diwilayah Sumatera Selatan.

Adapun menurut Melati, (2021 hal.106-114) faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak ini dilatar belakang oleh faktor ekonomi yang hidup digaris kemiskinan, sehingga mendorong remaja terutama perempuan untuk menikah muda. Selain itu rendah dan kurangnya pendidikan menyebabkan terjadinya pernikahan diusia yang muda. Ditambah pesatnya perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari mengakibatkan penggunaan akan media tidak dapat dikendalikan sehingga terjadi perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas yang berakibat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Faktor lain juga seperti budaya adat dan istiadat yang masih kental ikut turut andil penyebab terjadinya pernikahan anak (Hikmah, 2019 hal.261-272).

Didalam undang-undang republik indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah dan segala kepentingan daerah setempat dalam kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana sangat berperan penting. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan perangkat desa. Dalam penyelenggaraannya, desa dipimpin oleh kepala desa yang peranan sangat penting terutama dalam kesejahteraan masyarakat terutama menyikapi dan mengurangi pernikahan anak.

Atas dasar wewenang dan kekuasaan yang ada ini kepala desa harus mampu mengupayakan penurunan pernikahan anak untuk itu perlu strategi politik yang harus dilakukan oleh kepala desa untuk mengurangi pernikahan anak. Dalam hal ini strategi merupakan tindakan yang dilakukan pertama kali untuk menentukan tujuan masa depan organisasi yang dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada dan diperlukan. Strategi sering digunakan pada beberapa negara bagian dunia ketiga disaat masa pengusaha militer berkuasa sehingga strategi banyak digunakan baik dalam kajian politik dalam negeri maupun diluar negeri Strategi ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan dari rencana yang ingin kita capai. Strategi sangat berkaitan dengan taktik atau langkah yang akan dilakukan untuk menjalankan langkah secara utuh.

Politik menurut aristoteles dan plato dalam buku Budiardjo, (2008) mengangap politik sebagai tindakan berupa usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahterah dan unggul. Menurut Andrew Heywood dalam Budiardjo, (2008) politik ialah aktivitas yang dilakukan oleh sebuah Negara yang didalamnya memiliki tujuan untuk membentuk, menjalankan dan menyesuaikan aturan dari kerja sama yang terjadi dalam kehidupan sosial.

Menurut Schroder, (2010) Strategi politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik terlihat apabila strategi telah berubah dengan ditujukan untuk melakukan akomodasi dan menjaga kesinambungan yang berasal dari eksternal atau luar organisasi atau komunitas disaat bersamaan dibatasi adanya tekanan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Dilihat dari Pemerintahan desa juga penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Politik Kepala Desa Dalam Mengurangi Pernikahan Anak (Studi Kasus Di Desa Menanti Kecamatan Kelekar)" yang tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi politik apa yang digunakan kepala desa dan faktor hambatan dalam mengurangi pernikahan anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif adalah penelitian

yang sifatnya naturalistik karena penelitian dilakukan murni tidak dibuat-buat yang membantu menggambarkan, menyelidiki, menemukan dan menjelaskan ciri-ciri dan kekhasan pengaruh sosial. Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri yang kemudian setelah fenomena jelas maka akan menjadi instrumen sederhana kemudian akan menjadi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Analisis penelitian ini dimulai dengan mencari data berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan kemudian disusun menjadi asumsi atau teori. Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah kabupaten Muara Enim dan disalah satu desa dengan tingkat pernikahan anak yang berulang kali terjadi yaitu di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan yang dipilih berdasarkan purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut masih terdapat kasus pernikahan anak diusia dini serta kepala desa mendukung penuh dan bersinergi dalam upaya pencegahan melalui program maupun sosialisasi yang dilaksanakan oleh kepala desa untuk mengurangi angka pernikahan anak. Dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan secara pasti sejak awal, tetapi disesuaikan sampai data dianggap jenuh (saturation). Adapun informan yang utama ialah Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa, Kabid Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), Women Crisis Centre (WCC) Palembang, masyarakat sekitar dan pelaku yang melakukan pernikahan anak. kemudian data sekunder, data sekunder didapat dari pengumpulan data yang diperoleh dari undang-undang, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan judul penelitian mengenai strategi politik kepala desa dalam mengurangi pernikahan anak dikecamatan menanti kabupaten muara enim sumatera selatan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adapun diperlukan untuk kelengkapan data untuk menganalisis lebih mendalam dengan menggunakan 5W+1H seperti *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Dalam mengumpulkan data pendukung juga dilakukan seperti studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi merangkum serta menyimpulkan informasi yang relevan dengan memfokuskan hal yang dianggap penting sesuai dengan yang akan dibahas dalam topik penelitian. Selanjutnya bagian yang terpenting yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan berbagai informasi yang didapat teroganisir dan akan memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan sehingga nantinya mudah dimengerti dan dipahami. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Setelah itu penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga diperoleh temuan yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi politik yang digunakan oleh kepala desa menanti dalam mengurangi angka pernikahan anak ialah strategi ofensif yaitu strategi perluasan pasar dalam menerapkan peraturan baru untuk

menjalankan program-program yang telah dirancang. Dalam penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan atas hak anak oleh pemerintahan salah satunya adalah memberikan perlindungan secara hukum atau melalui penetapan kebijakan pemerintah. Pencegahan pernikahan anak adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah, masyarakat, keluarga maupun dari lingkungan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 20 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Indonesia, 2014) Adanya peraturan ini menjadi perwujudan dari perlindungan anak sebagai wujud dari penyelenggaraan bidang kehidupan Negara dan dalam bermasyarakat. Dengan demikian perlu adanya strategi yang dilakukan oleh kepala desa sebagai perwujudan dari pemerintah lokal sebagai respon terhadap maraknya pernikahan anak terutama didesa menanti.

Salah satu program dari pemerintahan desa yaitu adanya penyuluhan kesekolah-sekolah SMP/MTs/MA yang ada didesa menanti yang dimana dalam penyuluhan menyampaikan dampak-dampak negatif pernikahan anak melalui kader posyandu remaja dan ibu bidan adanya program ini sebagai salah satu bukti nyata untuk mengurangi pernikahan anak yang masih terjadi di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam membangun strategi politik kepala desa menerapkan peraturan baru dengan merancang tujuan meliputi visi, tujuan dan faktor apa yang menjadi pengaruh sekaligus penghambat yang kemudian dilakukan pengarahannya melalui tindakan apa yang dilakukan oleh kepala desa menanti.

Adapun visi kepala desa "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas Dan Mandiri". Adanya visi kepala desa dan pemerintahan desa ini menjadi bukti bahwa kepala desa sangat mendukung penuh dalam mengurangi angka pernikahan anak dan menciptakan desa ramah anak dengan menjadikan perempuan dan generasi penerus lebih cerdas dan mandiri. yang terlihat dari adanya pelatihan UMKM, pembinaan minat dan bakat anak sejak dini serta adanya pembentukan Peraturan Desa (PERDES) Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak. diperkuat pernyataan yang disampaikan kepala desa menanti berikut

"Jadi kami juga pemerintahan desa sepakat untuk menekan perkawinan anak, sesuai dengan arahan bupati juga kan tujuan kami pemerintah desa sangat mendukung pembentukan peraturan desa yang diupayakan oleh pemerintah daerah muara enim melalui DPPPA ini, dengan tujuan adanya pemerintah desa menanti melakukan penyelenggaraan desa ramah perempuan dan peduli anak untuk memastikan pembangunan desa diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan hidup, kelangsungan hidup, dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak tanpa diskriminasi serta memperkuat pemahaman peran dan tugas mitra pembangunan" (Wawancara Kepala Desa Menanti ,19 januari 2026).

Peraturan desa (PERDES) sendiri merupakan rancangan atau peraturan yang harus dipatuhi setiap lapisan masyarakat sehingga dengan adanya pembuatan perdes ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektifitas dalam

pengecegan pernikahan anak di desa menanti. Bukti nyata penerapakan terhadap desa ramah perempuan dan peduli anak ini terlihat dari dibuatnya satgas perlindungan perempuan dan anak selain itu langkah nyata dalam memberdayakan perempuan maka dibentuknya usaha UMKM ibu-ibu rumah tangga untuk ikut pelatihan UMKM, tidak hanya itu pemerintah juga mengikutsertakan perempuan dan forum anak dalam musyawarah desa.

Kemudian selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh kabid DPPPA muara enim

“Jadi kami berangkat dari desa, didesa itu kami anjurkan mereka untuk buat aturan terkait dengan pencegahan perkawinan anak, tidak ada kekerasan didesa dan lain sebagainya. Jadi dikemaslah peraturan itu dalam bentuk penyelenggaraan desa ramah perempuan dan peduli anak didalam (PERDES)” (Wawancara dengan Kabid DPPPA Ibu Rodiah, 19 Januari 2026)

Dari pernyataan diatas inilah yang kemudian ditetapkannya perdes oleh kepala desa pada 10 juni 2025 kemudian selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten muara enim tahun 2025-2029, tertuang dalam visi kabupaten muara enim “Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera Maju Dan Berkelanjutan” salah satu misinya “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Berdaya Saing”. Salah satu sasaran dari misi ini ialah meningkatkan pengendalian penduduk, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak serta pembangunan pemuda.

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh kabid DPPPA diatas dapat kita simpulkan bahwasannya sesuai dengan peraturan RPJMD yang ada dan visi misi pemerintah kabupaten muara enim yang kemudian didukung oleh maraknya pernikahan anak. Kemudian menjadi dasar untuk menyusun startegi daerah pencegahan perkawinan anak (Strada PPA) adanya penyusunan startegi ini diharapkan dapat mendukung menurunkan dan dapat mencapai target program lainnya seperti menurunkan kemiskinan, pendidikan, kesehatan khususnya dalam hal kesehatan reproduksi dan stunting. Kemudian hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh kepala pimpinan *Women Crisis Centre* (WCC Palembang).

“Kerjasama melalui pembuatan dokumen Strategi Daerah (STRADA) mulai dari workshop Sampai Finalisasi anggaran Sharing budget Itu dari DPPPA dengan WCC Sampailah selesai Dokumen strada Kalau khusus DP3A. Dan memang DPPPA yang sangat mendukung Untuk Pembuatan dokumen strada, WCC Palembang itu selalu berupaya Membuat dokumen strada Dan ini juga lagi mendorong Untuk Peraturan Bupati Untuk pencegahan dan penanganan perkahwinan anak Dan usia di bawah 19 setahun” (Wawancara dengan *Women Crisis Centre* (WCC) Palembang, 8 januari 2026). Adanya penjelasan diatas dapat diartikan bahwasannya terdapat kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam penyusunan dokumen strada maupun sharing budget serta penyuluhan berupa sosialisasi dampak pernikahan anak di berbagai desa terutama di Desa Menanti. Selain adanya dorongan pembentukan kebijakan kepala desa bersama DPPPA melakukan sosialisasi berbentuk penyuluhan yang telah dilakukan mengenai bahaya dampak pernikahan anak yang diselenggarakan dikantor desa.

Kemudian kepala desa menyebutkan bahwa adat juga turut andil dalam berupaya pencegahan pernikahan anak dari pernyataan berikut

“Selain diadakan penyuluhan berupa sosialisasi ini, kami juga memperketat dari adat untuk mencegah pernikahan anak” (Wawancara Kepala Desa Menanti 27 maret 2026)

Dalam menerapkan strateginya kepala desa mengalami hambatan dalam penyuluhan yang dilakukan untuk mengurangi pernikahan anak. Adapun faktor penghambat yang dialami oleh kepala desa dalam penyuluhan pernikahan anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim, salah satunya belum adanya penyuluhan secara konsisten. yang dilakukan oleh DPPPA dimana didukung dari pernyataan kabid DPPPA berikut

“Jadi penyuluhan yang dilakukan oleh DPPPA dengan pemerintahan desa, didesa menanti masih belum dilakukan setiap bulan, Penyuluhan ke desa paling satu desa setahun ya itu salah satu hambatannya”. (Wawancara Kabid DPPPA, 19 januari 2026)

Diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa

“Kalau untuk sosialisasi sudah dilakukan dan disambut baik oleh warga, hanya saja tidak setiap bulan dilakukan”(Wawancara dengan Kepala Desa Menanti, 27 maret 2026)

Selain belum konsistennya penyuluhan pada saat penyuluhan mengalami hambatan seperti kurang adanya motivasi masyarakat pada saat sosialisasi berlangsung sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan sulit dipahami dan dapat terhambatnya informasi. Selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh kabid DPPPA berikut

“Kalau hambatan ini mungkin terkait dengan motivasi pada masyarakatnya seperti pada saat sosialisasi ini kita yang lebih semangat dari pada masyarakatnya kita sudah ada jaringan dan kerjasama dengan PA kita sudah bersurat dengan wcc sudah berjalan sesuai trek.” (Wawancara, Kabid DPPPA 19 januari 2026).

Dilain sisi adapun pernyataan masyarakat yang mengikuti sosialisasi menyebutkan “Sosialisasi yang diadakan oleh kepala desa bersama DPPPA memang adanya tetapi durasi pada saat sosialisasi ini sangat lama dan buat bosan jadi kami tidak mengikuti hingga akhir ”(Wawancara dengan Asia salah satu masyarakat desa 27 maret 2026). Berdasarkan pernyataan diatas ini masih menjadi salah satu hambatan kepala desa maupun DPPPA, yang dimana untuk kedepannya apabila diadakan sosialisasi lagi untuk dilakukan secara efisien dan lebih menarik lagi sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri dapat dipahami oleh masyarakat.

Selain itu faktor hambatan lainnya dalam penerapan strategi ini ialah faktor lingkungan yang dimana menganggap pernikahan anak menjadi hal yang wajar sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu orang tua “Saya dulu menikah sudah biasa, aman-aman saja tidak ado dampak keguguran atau masalah kami jugo tidak ado yang cerai dan lebih baik menikah sajo daripada berbuat zina” (wawancara dengan orang tua NZ 27 Maret 2026)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan selain sosialisasi yang kurang efektif, bahwasannya masih kurang adanya kesadaran dilingkungan desa akan bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan anak karena menganggap ini sebagai hal

yang biasa dari pengalaman menikah orang tuanya. Selain itu faktor pendidikan dan kesehatan juga turut andil yang menyebabkan kurang adanya pemahaman akan informasi yang diakibatkan kurangnya pendidikan pada masyarakat desa terutama perempuan sehingga banyak warga apabila sudah dirasa cukup dewasa dan merasa cocok dan ada yang mengajak menikah maka mereka menikah.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Strategi politik yang dilakukan oleh kepala desa menanti dalam mengurangi angka pernikahan dini atau anak di Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ialah strategi perluasan pasar yang terlihat adanya pembuatan Peraturan Desa (PERDES) Tentang Perlindungan Perempuan dan anak, yang mendorong desa menanti menjadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak (DRPPA), yang dimana telah dilakukan penerapan seperti, Membuat satgas perlindungan perempuan dan anak, Langkah nyata, dibentuknya Usaha UMKM Ibu-ibu rumah tangga/pelatihan umkm perempuan, Mengikutsertakan keterwakilan perempuan dan forum anak dalam musyawarah desa, Pengaktifan kegiatan posyandu dan Paud. Selain itu DPPP juga turut andil membuat rancangan strategi daerah pencegahan perkawinan anak (STRADA PPA). Kemudian menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait berkaitan dengan telah dilakukan sosialisasi penyuluhan dengan beberapa instansi baik LSM maupun pemerintahan daerah. DPPP menjadi langkah kongrit untuk mengurangi pernikahan anak khususnya didesa Menanti Kec. Kelekar Kab. Muara Enim Sumatera Selatan. Faktor menghambat dalam menerapkan strategi ini seperti kurang adanya semangat dari masyarakat dalam penyuluhan ataupun sosialisasi sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Selain itu Faktor hambatan dalam menerapkan strategi ini seperti faktor lingkungan yang masih menganggap pernikahan anak masih hal yang wajar kemudian kurang adanya pengetahuan akan kesehatan yang ditimbulkan akibat pernikahan anak seperti pendarahan pada saat melahirkan Oleh karena itu, masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan anak penyebabnya baik dari kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) atau hamil diluar nikah maupun keinginan sendiri untuk menikah diusia muda. Untuk itu pemerintah desa sudah menghimbau masyarakat dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak dari pernikahan anak baik dari pemerintahan sampai dengan ketua adat ikut andil dalam menghimbau masyarakat agar tidak ada lagi pernikahan dibawah umur.

DAFTAR RUJUKAN

- Bkkbn. (2022). *Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)*. 23 Oktober.
<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/4792/intervensi/464856/ketahanan-keluarga-berbasis-kelompok-kegiatan-poktan>
- BPS, B. P. S. (2025). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)*, 2024. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi->

- perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html
- Budiardjo, M. (2008). *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* (Pertama).
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In N. Sahrizal, P. S. Handayani, A. Chamami, I. Sahara, B. A. Arsyad, E. Minnick, D. F. Ulum, T. K. Kostaman, S. Kusumaningrum, P. K. Amanda, N. Irdiana, W. L. Sari, & I. Seff (Eds.), *Badan Pusat Statistik*.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261-272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf)
- Indah, N. A. (2023). *Sosialisasi terkait 10 dimensi kesiapan berkeluarga*. 07 September. <http://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/19738/intervensi/607295/sosialisasi-terkait-10-dimensi-kesiapan-berkeluarga>
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia ^Tahun 2014*. Sekretariat Negara.
- Melati, N. S. (2021). Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama serta Permasalahannya. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama*, 1(3), 106-114. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos>
- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik*.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA CV.
- Unicef. (2023). *Pernikahan anak*. Juli. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage>